

Adopsi Teknologi Digital, Edukasi Pajak, dan Kepercayaan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kecamatan Tigaraksa

Delyra Thaif Bayyinah¹, Lukman Anthoni²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Indonesia

Article History

Received : 8 Juli 2026
Revised : 18 Juli 2026
Accepted : 26 Agustus 2026
Published : 29 Agustus 2026

Corresponding author*:

Delyra Thaif Bayyinah

Contact:

delyrathaifbayyinah@gmail.com

Cite This Article: (APA 6th)

Bayyinah, D. T., & Anthoni, L. (2026). Adopsi Teknologi Digital, Edukasi Pajak, dan Kepercayaan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kecamatan Tigaraksa. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 6(02), 161–167.

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jaman.v6i02.2964>

Abstract: MSME tax compliance remains constrained by differences in digital technology adoption, tax understanding, and taxpayers' trust in government. Previous studies have reported inconsistent findings and have rarely integrated technological, cognitive, and institutional determinants within a single model in the Tigaraksa context. **Objective:** This study aimed to analyze the effects of digital technology adoption, tax education, and trust in government on tax compliance among MSME taxpayers in Tigaraksa District, Tangerang Regency. **Method:** A quantitative cross-sectional survey was conducted among 102 MSME taxpayers selected through purposive sampling. Data were collected using a five-point Likert-scale questionnaire and analyzed using multiple linear regression, *t*-tests, an *F*-test, and the adjusted coefficient of determination with SPSS 27. **Findings:** Digital technology adoption ($B = 0.243$; $p = 0.019$), tax education ($B = 0.460$; $p < 0.001$), and trust in government ($B = 0.134$; $p = 0.032$) positively and significantly affected tax compliance. The model was significant ($F = 46.532$; $p < 0.001$) and explained 57.5% of the variance in tax compliance (adjusted $R^2 = 0.575$). **Implications:** Integrated digital services, continuous tax education, and institutional transparency may strengthen MSME tax compliance. **Originality:** This study integrates technological, cognitive, and institutional determinants within a single tax-compliance model among registered MSMEs in Tigaraksa.

Keywords: Digital Technology Adoption; Tax Education; Trust in Government; Tax Compliance; MSMEs

Abstrak: Kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan adopsi teknologi digital, pemahaman perpajakan, dan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah. Penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang belum konsisten serta masih terbatas dalam mengintegrasikan determinan teknologi, kognitif, dan institusional dalam satu model kepatuhan pajak, khususnya pada konteks UMKM di Tigaraksa. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan adopsi teknologi digital, edukasi pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah dengan kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei *cross-sectional* terhadap 102 pelaku UMKM yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert lima poin dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 27. Pengujian statistik meliputi uji *t*, uji *F*, dan koefisien determinasi. **Temuan:** Adopsi teknologi digital ($B = 0,243$; $p = 0,019$), edukasi pajak ($B = 0,460$; $p < 0,001$), dan kepercayaan kepada pemerintah ($B = 0,134$; $p = 0,032$) menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan pajak. Model regresi secara simultan signifikan ($F = 46,532$; $p < 0,001$) dan mampu menjelaskan 57,5% variasi kepatuhan pajak (*Adjusted R*² = 0,575). **Implikasi:** Integrasi layanan perpajakan digital, edukasi perpajakan yang berkelanjutan, serta peningkatan transparansi dan kepercayaan terhadap institusi pemerintah dapat mendukung penguatan kepatuhan pajak UMKM. **Orisinalitas:** Penelitian ini mengintegrasikan determinan teknologi, kognitif, dan institusional dalam satu model empiris untuk menjelaskan kepatuhan pajak pelaku UMKM ber-NPWP di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Kata Kunci: Adopsi Teknologi Digital; Edukasi Pajak; Kepercayaan kepada Pemerintah; Kepatuhan Pajak; UMKM

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia melalui kontribusinya terhadap aktivitas produksi, penciptaan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan penguatan ekonomi daerah. Besarnya aktivitas ekonomi UMKM perlu diimbangi dengan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bagian dari kontribusi terhadap penerimaan negara. Namun, kepatuhan pajak UMKM masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pengetahuan perpajakan, kemampuan administratif, pemanfaatan teknologi, serta pemahaman terhadap

sistem perpajakan (Aprilian & S, 2023; Herianti, 2023; Izdhihar & Tarmidi, 2024; Michael & Widjaja, 2024; Subandi & Tjaraka, 2023). Pada saat yang sama, perkembangan administrasi perpajakan berbasis digital telah mengubah pola interaksi antara wajib pajak dan otoritas perpajakan melalui pemanfaatan sistem elektronik yang dirancang untuk meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas layanan. Meskipun demikian, digitalisasi tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan karena efektivitasnya bergantung pada kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menggunakan teknologi serta menjalankan prosedur perpajakan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan implementasi perpajakan digital berkaitan dengan perilaku kepatuhan serta berpotensi menyederhanakan proses pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM (Kusumawardhani et al., 2024; Michael & Widjaja, 2024; Suhadi et al., 2024). Kondisi tersebut menjadi relevan untuk dikaji pada pelaku UMKM di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Kepatuhan pajak UMKM merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknologi, tetapi juga faktor kognitif dan institusional. Dari dimensi teknologi, implementasi sistem perpajakan digital dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, meskipun manfaatnya tetap dipengaruhi oleh kesiapan dan kemampuan pengguna (Kusumawardhani et al., 2024; Michael & Widjaja, 2024; Suhadi et al., 2024). Dari dimensi kognitif, edukasi perpajakan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan dan kewajiban perpajakan serta mendorong terbentuknya perilaku patuh (Hidayati et al., 2023; Nisa & Kurniawan, 2023). Pengetahuan perpajakan juga berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam memahami prosedur, hak, kewajiban, dan konsekuensi perpajakan, meskipun kekuatan hubungannya dengan kepatuhan tidak selalu konsisten pada setiap kelompok UMKM (Izdhihar & Tarmidi, 2024; Kumala et al., 2024; Michael & Widjaja, 2024; Nurlaela & Syakinah, 2024). Sementara itu, dari dimensi institusional, kepercayaan kepada pemerintah menjadi faktor penting karena kepatuhan wajib pajak juga berkaitan dengan persepsi mengenai keadilan, transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak (Darmawan & Wirasedana, 2022; Fabian & Herianti, 2025; Novita et al., 2024; Zainudin et al., 2022).

Meskipun berbagai penelitian telah mengidentifikasi determinan kepatuhan pajak UMKM, masih terdapat kesenjangan penelitian yang memerlukan pengujian lebih lanjut. Penelitian terdahulu cenderung menguji digitalisasi, pengetahuan atau edukasi perpajakan, dan kepercayaan kepada pemerintah dalam konfigurasi model, karakteristik responden, serta wilayah penelitian yang berbeda. Michael dan Widjaja (2024), misalnya, menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan terhadap kepatuhan UMKM, sedangkan Hidayati et al. (2023), Izdhihar dan Tarmidi (2024), serta Kumala et al. (2024) menunjukkan pentingnya edukasi atau pengetahuan perpajakan dalam menjelaskan kepatuhan. Temuan mengenai kepercayaan kepada pemerintah juga menunjukkan hasil yang bersifat kontekstual (Novita et al., 2024; Zainudin et al., 2022). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara faktor teknologi, kognitif, dan institusional dengan kepatuhan pajak belum sepenuhnya konsisten. Selain itu, penelitian sebelumnya dilakukan pada populasi dan wilayah yang beragam sehingga temuannya tidak dapat secara langsung digeneralisasikan pada karakteristik pelaku UMKM di Kecamatan Tigaraksa. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian secara terintegrasi terhadap tiga dimensi determinan kepatuhan pajak, yaitu dimensi teknologi melalui adopsi teknologi digital, dimensi kognitif melalui edukasi pajak, dan dimensi institusional melalui tingkat kepercayaan kepada pemerintah, dalam satu model empiris pada pelaku UMKM ber-NPWP di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan adopsi teknologi digital, edukasi pajak, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah dengan kepatuhan pajak pelaku UMKM ber-NPWP di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, baik secara parsial maupun simultan. Secara teoretis, penelitian ini menempatkan kepatuhan pajak sebagai perilaku yang dapat dijelaskan melalui keterkaitan antara faktor teknologi, kognitif, dan institusional. Secara empiris, penelitian ini diharapkan memperluas bukti mengenai determinan kepatuhan pajak UMKM dalam konteks lokal Kabupaten Tangerang. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi bagi otoritas perpajakan dan pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi peningkatan kepatuhan melalui integrasi kemudahan layanan perpajakan digital, penguatan edukasi perpajakan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas institusi pemerintah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei cross-sectional untuk menganalisis pengaruh Adopsi Teknologi Digital (X_1), Edukasi Pajak (X_2), dan Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah (X_3) terhadap Kepatuhan Pajak UMKM (Y). Data primer diperoleh secara langsung dari responden menggunakan kuesioner terstruktur. Setiap pernyataan diukur menggunakan skala Likert

lima poin, dengan skor 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan skor 5 menunjukkan sangat setuju. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung dan daring kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian.

Populasi penelitian adalah pelaku UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan berdomisili di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Berdasarkan informasi pada naskah sumber, kriteria utama responden adalah pelaku UMKM yang memiliki NPWP dan berdomisili di Kecamatan Tigaraksa. Jumlah minimum sampel ditentukan menggunakan rumus Lemeshow dan diperoleh kebutuhan minimum sebanyak 96 responden. Dalam proses pengumpulan data diperoleh 102 responden yang memenuhi kriteria dan seluruhnya digunakan dalam analisis.

Penelitian terdiri atas tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen meliputi Adopsi Teknologi Digital (X_1), Edukasi Pajak (X_2), dan Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah (X_3), sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Pajak UMKM (Y). Instrumen variabel diadaptasi dari sumber yang tercantum dalam naskah awal. Karena rincian setiap butir indikator tidak tersedia pada dokumen sumber, operasionalisasi berikut dibatasi pada fokus konstruk dan tidak menambahkan indikator yang tidak didukung oleh data penelitian.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Kode	Fokus Pengukuran	Skala
Adopsi Teknologi Digital	X_1	Pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas dan layanan perpajakan	Likert 1–5
Edukasi Pajak	X_2	Penerimaan dan pemahaman informasi/edukasi perpajakan	Likert 1–5
Kepercayaan kepada Pemerintah	X_3	Keyakinan terhadap pemerintah dan pengelolaan kepentingan publik	Likert 1–5
Kepatuhan Pajak UMKM	Y	Pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh pelaku UMKM	Likert 1–5

Tabel 1 memperjelas posisi setiap konstruk dalam model penelitian. Keempat variabel diukur dengan skala yang sama sehingga respons dapat dikuantifikasi untuk analisis statistik. Rincian item kuesioner perlu tetap mengacu pada instrumen penelitian asli.

Sebelum pengujian hipotesis, kualitas instrumen dievaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas. Validitas dievaluasi menggunakan korelasi Pearson, sedangkan reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha. Data dianalisis dengan IBM SPSS Statistics versi 27 melalui statistik deskriptif, uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan regresi linear berganda. Uji t digunakan untuk pengaruh parsial, uji F untuk signifikansi model secara simultan, dan Adjusted R^2 untuk mengetahui proporsi variasi kepatuhan pajak yang dapat dijelaskan model. Tingkat signifikansi ditetapkan pada $\alpha = 0,05$.

Model regresi penelitian dirumuskan sebagai $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$, dengan Y adalah Kepatuhan Pajak UMKM, α adalah konstanta, β_1 – β_3 adalah koefisien regresi, X_1 adalah Adopsi Teknologi Digital, X_2 adalah Edukasi Pajak, X_3 adalah Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah, dan ε merupakan error term.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	50	49,0
	Perempuan	52	51,0
Usia	17–25 tahun	59	57,8
	26–35 tahun	32	31,4
	>36 tahun	11	10,8
Tahun Berdiri Usaha	2019–2021	38	37,3
	2022–2024	51	50,0
	>2025	13	12,7

Berdasarkan Tabel 2, responden berjumlah 102 orang dengan komposisi perempuan 51,0% dan laki-laki

49,0%. Kelompok usia 17–25 tahun merupakan kelompok terbesar, yaitu 57,8%, diikuti usia 26–35 tahun sebesar 31,4% dan usia di atas 36 tahun sebesar 10,8%. Dari sisi usia usaha, 50,0% usaha berdiri pada 2022–2024, 37,3% pada 2019–2021, dan 12,7% setelah 2025. Distribusi tersebut menggambarkan karakteristik sampel penelitian dan tidak digunakan sebagai dasar untuk menggeneralisasi karakteristik seluruh UMKM Kabupaten Tangerang.

Statistik Deskriptif

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Adopsi Teknologi Digital	102	8	20	15,8922	2,34165
Edukasi Pajak	102	8	20	15,7843	2,72730
Kepercayaan kepada Pemerintah	102	5	20	15,3627	3,40585
Kepatuhan Pajak UMKM	102	9	20	16,0588	2,57875

Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai rata-rata yang cenderung berada pada bagian atas rentang skor observasi. Kepatuhan Pajak UMKM memiliki mean 16,0588 (SD = 2,57875), Adopsi Teknologi Digital 15,8922 (SD = 2,34165), Edukasi Pajak 15,7843 (SD = 2,72730), dan Kepercayaan kepada Pemerintah 15,3627 (SD = 3,40585). Kepercayaan kepada pemerintah menunjukkan variasi jawaban terbesar berdasarkan nilai standar deviasi.

Uji Kualitas Data

Hasil uji validitas menunjukkan seluruh indikator memiliki korelasi Pearson yang signifikan ($p < 0,001$), sehingga dinyatakan valid berdasarkan kriteria yang digunakan dalam penelitian. Reliabilitas instrumen dievaluasi menggunakan Cronbach's Alpha.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Adopsi Teknologi Digital	0,609	Reliabel
Edukasi Pajak	0,732	Reliabel
Kepercayaan kepada Pemerintah	0,845	Reliabel
Kepatuhan Pajak UMKM	0,754	Reliabel

Tabel 4 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha seluruh variabel berada di atas batas 0,60 yang digunakan dalam naskah penelitian. Adopsi Teknologi Digital memiliki nilai terendah sebesar 0,609, sehingga reliabilitas konstruk ini relatif lebih marginal dibandingkan variabel lain dan perlu dipertimbangkan dalam interpretasi hasil.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menghasilkan nilai signifikansi 0,098 ($>0,05$), sehingga residual dinyatakan memenuhi asumsi normalitas berdasarkan kriteria penelitian. Pengujian multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai tolerance $>0,10$ dan VIF <10 , sehingga tidak terdapat indikasi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas juga menghasilkan nilai signifikansi $>0,05$ untuk seluruh variabel independen. Naskah sumber tidak menyajikan nilai tolerance, VIF, dan statistik heteroskedastisitas secara rinci; karena itu, nilai yang tidak tersedia tersebut tidak direkonstruksi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t	Sig.
Konstanta	2,882	–	–
Adopsi Teknologi Digital	0,243	2,375	0,019
Edukasi Pajak	0,460	5,574	$<0,001$
Kepercayaan kepada Pemerintah	0,134	2,177	0,032

Berdasarkan Tabel 5, persamaan regresi adalah $Y = 2,882 + 0,243X_1 + 0,460X_2 + 0,134X_3 + \epsilon$. Adopsi Teknologi Digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM ($B = 0,243$; $t = 2,375$; $p = 0,019$). Edukasi Pajak juga berpengaruh positif dan signifikan ($B = 0,460$; $t = 5,574$; $p < 0,001$), demikian pula Kepercayaan kepada Pemerintah ($B = 0,134$; $t = 2,177$; $p = 0,032$). Nilai B merupakan koefisien tidak terstandarisasi, sehingga tidak digunakan untuk menyimpulkan variabel yang paling

dominan tanpa informasi standardized beta.

Uji Simultan

Tabel 6. Hasil Uji F

Statistik	Nilai
F	46,532
Sig.	<0,001

Tabel 6 menunjukkan nilai F sebesar 46,532 dengan $p < 0,001$. Dengan demikian, model yang memasukkan Adopsi Teknologi Digital, Edukasi Pajak, dan Kepercayaan kepada Pemerintah secara bersama-sama signifikan dalam menjelaskan variasi Kepatuhan Pajak UMKM.

Koefisien Determinasi

Tabel 7. Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,767	0,588	0,575

Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,575 menunjukkan bahwa 57,5% variasi Kepatuhan Pajak UMKM dalam sampel dapat dijelaskan oleh Adopsi Teknologi Digital, Edukasi Pajak, dan Kepercayaan kepada Pemerintah. Sebanyak 42,5% variasi lainnya berkaitan dengan faktor di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Adopsi Teknologi Digital terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Hasil pengujian menunjukkan pengaruh positif dan signifikan ($B = 0,243$; $p = 0,019$). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam konteks perpajakan berkaitan dengan peningkatan kepatuhan pada sampel penelitian. Secara konseptual, temuan ini dapat dijelaskan melalui Technology Acceptance Model yang menekankan perceived usefulness dan perceived ease of use dalam penerimaan teknologi (Davis, 1989). Hasil ini juga sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa implementasi layanan pajak digital dan pemanfaatan teknologi informasi dapat mendukung kepatuhan UMKM (Kusumawardhani et al., 2024; Michael & Widjaja, 2024).

Pengaruh Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Edukasi Pajak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan ($B = 0,460$; $p < 0,001$). Hasil ini mengindikasikan bahwa pemahaman yang diperoleh melalui edukasi perpajakan berkaitan dengan kemampuan pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Temuan ini konsisten dengan Hidayati et al. (2023), Nisa dan Kurniawan (2023), serta Febriani et al. (2024), yang menempatkan edukasi atau pengetahuan pajak sebagai faktor yang mendukung perilaku kepatuhan. Dari perspektif Theory of Planned Behavior, pengetahuan dapat berkontribusi terhadap pembentukan keyakinan dan kontrol perilaku yang mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan (Ajzen, 1991).

Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Kepercayaan kepada Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM ($B = 0,134$; $p = 0,032$). Temuan ini menunjukkan bahwa keyakinan terhadap pemerintah sebagai institusi pengelola kebijakan dan penerimaan publik berkaitan dengan kepatuhan responden. Hasil tersebut sejalan dengan Zainudin et al. (2022) yang menemukan hubungan positif antara kepercayaan kepada pemerintah dan kepatuhan pajak. Namun, literatur juga menunjukkan bahwa hubungan tersebut dapat berbeda menurut konteks dan karakteristik wajib pajak (Novita et al., 2024). Dengan demikian, kepercayaan institusional perlu dipahami sebagai salah satu determinan yang bekerja bersama faktor teknologi dan pengetahuan.

Pengaruh Simultan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Secara simultan, ketiga variabel menghasilkan $F = 46,532$ dengan $p < 0,001$ dan Adjusted $R^2 = 0,575$. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa kepatuhan pajak UMKM bersifat multidimensional. Dari perspektif praktis, hasil tersebut menunjukkan relevansi strategi yang tidak hanya berfokus pada digitalisasi administrasi, tetapi juga memperkuat edukasi perpajakan serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Integrasi ketiga aspek tersebut lebih sesuai dengan karakter model penelitian dibandingkan pendekatan yang menempatkan kepatuhan semata-mata sebagai persoalan administratif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Adopsi Teknologi Digital, Edukasi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pelaku UMKM ber-NPWP di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Secara parsial, Adopsi Teknologi Digital memiliki koefisien regresi sebesar 0,243 dengan $p = 0,019$, Edukasi Pajak sebesar 0,460 dengan $p < 0,001$, dan Kepercayaan kepada Pemerintah sebesar 0,134 dengan $p = 0,032$. Secara simultan, model signifikan dengan $F = 46,532$ dan $p < 0,001$. Adjusted R^2 sebesar 0,575 menunjukkan bahwa 57,5% variasi kepatuhan pajak dalam sampel dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM berkaitan dengan dimensi teknologi, kognitif, dan institusional. Peningkatan kepatuhan dapat didukung melalui layanan perpajakan digital yang mudah diakses dan digunakan, edukasi perpajakan yang berkelanjutan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini terbatas pada 102 responden dengan purposive sampling di Kecamatan Tigaraksa dan hanya memasukkan tiga determinan. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah dan jumlah responden serta mempertimbangkan variabel lain, seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, moral pajak, literasi keuangan, dan kondisi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. doi:10.1016/0749-5978(91)90020-T
- Aprilian, R., & S, M. (2023). Analysis of tax compliance of MSME owners after the Tax Harmonisation Law. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi*, 7(3), 525–538. doi:10.31955/mea.v7i3.3395
- Darmawan, I. W., & Wirasedana, I. W. P. (2022). Pemahaman perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah, kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(7).
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. doi:10.2307/249008
- Fabian, D., & Herianti, E. (2025). The influence of modernization of tax administration system and trust in government on taxpayer compliance with taxpayer morale as a moderating variable. *International Journal of Pertapsi*, 3(1), 33–44. doi:10.9744/ijp.3.1.33-44
- Febriani, E., Putri, A., & Kusumah, A. (2024). Peran mediasi tax knowledge dalam hubungan tax education dan tax compliance. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 14(1), 43–51. doi:10.37859/jae.v14i1.6966
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (10th ed.). Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herianti, E. (2023). Determinants of taxpayers' compliance among MSMEs in Thamrin City, Jakarta, Indonesia. *International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship*, 6(1), 36–50. doi:10.23960/ijebe.v6i1.218
- Hidayati, B., Hermanto, F. Y., & Nnamdi, A. O. (2023). Tax education and tax compliance: A multi-ethnic analysis. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 6(1), 34–44. doi:10.22515/jifa.v6i1.6231
- Izdhihar, R. F., & Tarmidi, D. (2024). The influence of tax knowledge, tax awareness, and tax morality on tax compliance of MSMEs in the Kebon Bawang Urban Village, North Jakarta. *Educoretax*, 4(9), 1126–1136. doi:10.54957/educoretax.v4i9.1077
- Kumala, R. N., Oktaviono, N., Setiawan, H. F. R., Zulfati, L., & Dahlifah, D. (2024). Peran tax knowledge dalam meningkatkan tax compliance: Bukti empiris pada UMKM di Bandung. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 8(3), 286–304. doi:10.18196/rabin.v8i3.22604
- Kusumawardhani, A., Gunawan, F. K., Sany, S., Tjondro, E., & Eoh, T. S. (2024). Tax service quality and digital tax implementation for MSME tax compliance in Surabaya. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 3(1), 53–62. doi:10.9744/ijobp.3.1.53-62
- Michael, M., & Widjaja, W. (2024). Tax compliance in Indonesian MSMEs: Key factors explored. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 143–157. doi:10.32534/jpk.v11i1.5519
- Nisa, F., & Kurniawan, D. (2023). The effect of before and after getting tax education on tax compliance. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 8(2), 56–60. doi:10.30871/jaat.v8i2.4529
- Novita, S., Lasmana, M. S., Yusof, N. A. M., Safeei, R., & Chuen, L. C. (2024). Trust in government and tax compliance in Indonesia and Malaysia: Do ethics and tax amnesty matter? *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(6), 10–22. doi:10.32479/ijefi.16925
- Nurlaela, L., & Syakinah, F. (2024). Factor analysis of tax knowledge, firmness of sanctions, and fairness of MSME tax compliance in Garut Regency. *Moneta: Journal of Economics and Finance*, 2(4), 287–305. doi:10.61978/moneta.v2i4.407

- Subandi, H., & Tjaraka, H. (2023). Tax compliance and tax incentives during a pandemic (COVID-19): Evidence from MSMEs in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 6(2), 157–172. doi:10.18196/jati.v6i2.18945
- Suhadi, G., Aryanto, V. D. W., & Subagyo, H. (2024). The role of tax planning and tax knowledge on tax compliance with tax digitalization as a mediating variable in the MSME sector. *Proceeding of International Conference on Green Technology, Agricultural, and Socio-Economics*, 1.
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak dengan persepsi keadilan pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121.